

GERAKAN PEREMPUAN DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN NORMA KESETARAAN GENDER INTERNASIONAL

Dewi Setyaningsih

Program Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada

dwsetyajoikromo@gmail.com

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran gerakan perempuan, khususnya di Eropa dan AS dalam mendorong pertumbuhan norma kesetaraan gender menjadi norma internasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teori life cycle of norm yang dikembangkan oleh Finnemore & Sikkink, penelitian ini mencoba menjelaskan perkembangan norma kesetaraan gender melalui tiga tahapan, yaitu norm emergence, norm cascade, dan norm internalization. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada keterlibatan yang kuat dari gerakan perempuan di setiap tahapan, mulai dari era perang dunia, perang dingin hingga pasca perang, khususnya ketika organisasi internasional seperti Liga bangsa-bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk. Langkah demi langkah menunjukkan bagaimana gagasan norma kesetaraan gender dipromosikan oleh kaum feminis di negara-negara barat.

Kata kunci: norma kesetaraan gender, norma internasional, organisasi-organisasi perempuan.

Abstract

This study aims to analyze the role of the women's movement, specifically in US and Europe in driving the growth of gender equality norm become international norm. Using the qualitative approach and theory of Life Cycle of Norm developed by Finnemore & Sikkink, this study tries to explain the development of gender equality norm through three stages, namely the norm emergence, norm cascade, and norm internalization. The results showed that there was a strong involvement of the women's movement at every stage, from the world war era, to the post-war world war, especially when international organizations such as the League of Nations and the United Nations were formed. Step by step demonstrates the idea of gender equality norm acquired by feminists in western countries.

Keywords: gender equality norms, international norm, women organizations.

PENDAHULUAN

Norma kesetaraan gender tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan ada sebuah prakondisi yang melatarbelakangi kemunculannya. Salah satu dari prakondisi ini bisa ditelusuri melalui kondisi sosial, budaya dan politik di negara-negara Eropa pasca runtuhnya imperium Romawi. Sebelum negara-bangsa terbentuk, imperium Romawi adalah pemerintahan besar yang meliputi negara-negara Eropa dengan produk hukum yang bersifat patriarkis. Ketika imperium Romawi runtuh, negara-negara Eropa masih mewarisi tradisi

patriarki yang berkembang melalui norma hukum Romawi. Bahkan, Amerika yang dikenal sarat akan prinsip persamaan hak politik juga melemahkan hak-hak dasar politik perempuan selama 150 tahun setelah penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan.

Situasi tersebut membuat posisi perempuan rentan di masyarakat dan memperoleh perlakuan tidak adil melalui kontrol institusi politik dan budaya. Hal ini mengakibatkan perempuan tidak dapat mengakses ruang publik, bahkan melaksanakan tanggungjawab sipil seperti memilih (vote), termasuk memberi kesaksian di pengadilan (Mountjoy, 2008, p. 15). Di Perancis juga terdapat Undang-Undang yang mengatur hak warga negara pasif dan aktif, dimana perempuan dan anak-anak dikategorikan sebagai warga negara pasif, sementara laki-laki yang berusia di atas 21 tahun dikategorikan sebagai warga negara aktif (Azizah, 2013). Konsekuensi dari penerapan Undang-undang tersebut adalah hilangnya hak politik dan hak sipil perempuan, kesenjangan upah perempuan dan laki-laki, hingga kontrol penuh laki-laki atas tubuh perempuan dalam lingkup keluarga. Ketimpangan relasi gender ini yang menyulut perlawanan dari gerakan perempuan di Eropa dan Amerika dari waktu ke waktu.


Di era modern, kini lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memiliki unit khusus yang membahas persoalan perempuan. Salah satu instrumen internasional yang menjadi tonggak keberhasilan dalam penciptaan instrumen gender internasional adalah Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Woman (CEDAW). Diratifikasi oleh PBB pada 1979, CEDAW merupakan wujud kesepakatan internasional yang mengafirmasi prinsip-prinsip dasar HAM dan kesetaraan gender. Namun, gagasan kesetaraan gender tidak muncul secara *taken for granted* dari institusi global pasca Perang Dunia di kalangan internasional, akan tetapi tercapai melalui perjuangan panjang gerakan perempuan sepanjang abad 19. Penelitian ini mencoba menerangkan bagaimana proses pertumbuhan norma kesetaraan gender mulai muncul dan bagaimana peranan gerakan perempuan dalam mendorongnya menjadi agenda global hingga diakui menjadi norma internasional seperti hari ini.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teori *Life Cycle of Norm* yang dikembangkan oleh Finnemore & Sikkink. *Life Cycle of Norm* teori tentang proses terbentuknya norma di masyarakat. Sebagai sebuah konstruksi sosial dari berbagai elemen kelompok sosial, norma dapat terbentuk dan terinternalisasi dalam masyarakat

melalui tiga siklus, yakni: *norm emergence*, *norm cascade* dan *norm internalization* (Finnemore & Sikkink, 1998). Makalah ini mengasumsikan bahwa ide-ide kesetaraan gender merupakan bagian dari norma sosial yang muncul dari masyarakat. Seiring waktu, norma kesetaraan gender lalu mengalami persebaran ke kalangan masyarakat dunia melalui saluran lembaga internasional. Dengan demikian, norma kesetaraan gender secara bertahap berubah menjadi norma internasional. Norma internasional didefinisikan sebagai gagasan dan nilai-nilai fundamental yang mendapatkan dukungan dari berbagai forum seperti kebijakan resmi, undang-undang, dan perjanjian-perjanjian yang diorganisir oleh aktor-aktor global di berbagai negara (Krook & True, 2012).

Gambar 1. siklus pertumbuhan norma



Sumber: (Finnemore & Sikkink, 1998)

Norm emergence (kemunculan norma) merupakan tahap dimana norma dibangun dan diperkenalkan. Elemen yang secara umum berperan dalam keberhasilannya ialah: *norm entrepreneur* (pelaku norma), *organizational platform* (platform organisasi). *Tipping point* adalah ambang batas yang menjadi tolok ukur dalam penanaman ide-ide (nilai) dari norma. Secara kuantitatif, studi empirik menyarankan bahwa titik ambang pintu ini terjadi ketika 1/3 negara dari total negara dalam sistem mengadopsi norma.

Norm cascade. Setelah mencapai tahap kemunculan, dinamika berbeda dimulai. Banyak negara mulai mengadopsi secara berkelanjutan tanpa paksaan domestik sebagai efek dari “penularan” yang terjadi secara transnasional. Selain negara, jaringan dari pelaku norma juga menekan target-target untuk mengadopsi kebijakan dan hukum baru, untuk meratifikasi perjanjian dan memantau kepatuhan dengan standar internasional. Maka, legitimasi domestik menjadi penting karena itu mendorong kepatuhan dengan aturan dan hukum pemerintah, mengatur dengan paksaan saja adalah tidak mungkin. Sementara legitimasi internasional menjadi penting karena akan direfleksikan pada aturan domestik.

Norm internalization adalah tahap yang ekstrim dari *norm cascade* (ledakan norma), norma mungkin diinternalisasi secara luas oleh aktor-aktor bahkan secara otomatis. Di tahap ini norma menjadi sesuatu yang seolah-olah telah ada dengan sendirinya atau telah menjadi kebiasaan, sehingga tidak banyak pertentangan. Dengan demikian, norma akan dengan sendirinya mempengaruhi perilaku negara. Norma diinternalisasi menjadi sebuah kebiasaan. Perubahan ini berarti terjadi perubahan identitas. Selanjutnya melalui alat diplomatis seperti membangun kepercayaan akan membawa ke dalam kesamaan logika. Perubahan prosedural yang menciptakan proses politik baru dapat mengarahkan norma, gagasan dan titik temu politis secara bertahap.

Teori ini dipakai untuk melihat bagaimana isu-isu kesetaraan gender muncul dan berkembang di Barat, khususnya Eropa dan Amerika, yang mana kemunculannya dimotori oleh feminis-feminis Eropa dan Amerika sejak era Perang Dunia I, Perang Dunia II hingga pasca Perang Dunia II. Mengingat begitu panjang rentang masa tersebut, teori ini mampu menggambarkan proses yang terjadi ke dalam tiga babak, yaitu pertama, di akhir abad 18 bagaimana awal kemunculan norma kesetaraan gender, konteks apa yang melatari gagasan-gagasan kesetaraan gender muncul dan bagaimana benih-benih gagasan tersebut disebarluaskan melalui kampanye dan gerakan-gerakan perempuan yang terbentuk di berbagai negara Eropa dan Amerika. Kedua, bagaimana gerakan-gerakan perempuan yang telah terbentuk mengorganisir diri ke dalam organisasi yang lebih formal dan mencoba terlibat ke dalam forum internasional pasca perang, yakni Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dan dilanjutkan di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditandai dengan peratifikasian Convention on Elimination of All Discrimination Against Women (CEDAW) dan berbagai agenda forum yang membahas isu-isu perempuan. Ketiga, bagaimana hasil-hasil konvensi dalam forum-forum internasional tersebut diadopsi oleh negara-negara di dunia.

Studi teratur ini menyoroti momen-momen penting dalam sejarah Eropa dan Amerika yang menandai kemunculan awal norma kesetaraan gender, baik munculnya melalui pemikir dan penulis feminis di masa tersebut, deklarasi yang menandai terbentuknya gerakan-gerakan perempuan, dan konvensi-konvensi penting yang menandai norma tersebut menjadi norma internasional. Maka dari itu, tujuan penelitian ini menerangkan pertumbuhan norma kesetaraan gender yang dimotori oleh feminis, gerakan perempuan dan organisasi perempuan di Barat dalam membangun norma kesetaraan gender internasional. Perjuangan membentuk norma tersebut dilihat melalui tiga tahap, antara lain: munculnya gagasan norma kesetaraan

gender, menyebarnya norma kesetaraan gender melalui saluran lembaga internasional, dan terakhir, internalisasi norma kesetaraan gender oleh negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemunculan Norma Kesetaraan Gender (*Norm Emergence*)

Tahapan kemunculan norma (*norm emergence*) kesetaraan gender di negara-negara barat dilatari belakangi atas dua konteks sejarah. Pertama, masa Kekaisaran Romawi, dan kedua masa abad pencerahan Eropa. Di masa Kekaisaran Romawi, produk hukum sangat mendiskriminasi perempuan, namun, pada abad-abad tersebut belum muncul wacana ketidakadilan gender. Gagasan dan konsep kesetaraan gender baru lahir setelah era Renaissance atau abad pencerahan Eropa yang mana merupakan awal dari kemunculan norma kesetaraan gender. Norma ini nantinya mengalami perkembangan dan persebaran oleh pelaku-pelaku norma (*norm entrepreneur*) yaitu feminis-feminis di Barat, melalui platform organisasi (*organizational platform*) berupa gerakan-gerakan perempuan yang mereka bentuk.

Di bawah hukum Romawi, perempuan menjadi obyek dibawah kuasa lelaki. Ketika perempuan menikah, kontrol ayahnya akan berpindah pada suaminya, termasuk kontrol atas kekayaan individu. Jika si Ayah meninggal, perempuan akan ditanggung oleh saudara laki-lakinya, sementara jika tidak ada saudara laki-laki, hidupnya ditanggung oleh kerabat laki-laki. Perempuan bisa memperoleh haknya untuk membuat keputusan ketika usia 12 tahun, namun hak tersebut pada akhirnya berkurang karena kepercayaan terhadap relativitas laki-laki, hal ini membuat perempuan harus menyandarkan dirinya pada kekuasaan Ayah, suami, wali sehingga tidak memiliki hak mengambil keputusan. Di masa Kekaisaran Romawi, perempuan juga tidak tergolong sebagai warga negara, hukuman bagi perempuan pun berupa cambuk dan penyaliban di depan umum (hukuman untuk non-warga negara). Konsekuensi dari kehilangan hak warga negara, perempuan tidak memiliki hak untuk menggugat ataupun membela diri saat dikenai hukuman (Hecker, 1971).

Setelah jatuhnya Romawi pada 476 M, diskriminasi terhadap perempuan tetap berlanjut melalui produk hukum Banyak praktisi Roma yang membatasi ruang publik dan privat perempuan. Pengaruh hukum Roma terbukti pada hukum Inggris yang diberlakukan ketika Sir William Blackstone mengumumkan *Commentaries on the Laws of England* (1765

– 1769). Periode pasca Renaissance yang menyisakan semangat patriarki inilah yang kemudian menyulut gerakan perempuan di negara-negara Eropa dan Amerika. Pada sekitar akhir abad 18 menuju ke awal abad ke-19, warisan produk hukum Roma yang sarat akan prinsip patriarkis mewarnai banyak belahan dunia di Eropa, termasuk Amerika yang pada waktu itu telah merdeka dari Inggris memantik semangat perlawanan gerakan perempuan. Amerika yang dikenal sarat akan prinsip persamaan hak politik, justru memperlemah hak-hak politik dasar perempuan selama 150 tahun setelah penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan. Perempuan diperlakukan secara tidak adil melalui kontrol hukum dalam masyarakat dan tradisi. Perempuan tidak dapat mengakses ruang publik, bahkan melaksanakan tanggungjawab sipil, yakni memilih (*vote*), termasuk memberi kesaksian di pengadilan (Mountjoy, 2008).

Pasca Revolusi Perancis, para ilmuwan mulai menyerang gagasan-gagasan mengenai ketidaksetaraan gender yang kemudian berkembang di Inggris. Mary Wollstonecraft, Harriet Taylor, and John Stuart Mill banyak membahas di ranah pendidikan, hak atas kekayaan dan hak pilih perempuan. Mary Wollstonecraft turut menentang hierarkis aristokrat dan model keluarga konvensional yang penuh relasi kuasa serta mendukung nilai-nilai kemandirian ekonomi dan kebebasan politik, salah satunya melalui karya *A Vindication of the Rights of Woman* yang berisi gugatan terhadap hukum-hukum patriarkis Perancis. Kritik tajam juga ia sematkan kepada filosof klasik J.J Rousseau, bahwa pendidikan menjadi hal yang wajib baik bagi laki-laki dan perempuan. Ia menentang asumsi mengenai inferioritas perempuan, khususnya dalam hal intelektual (Tong, 2009).

Dengan begitu, sangat jelas bahwa kemunculan norma kesetaraan gender di Barat didorong oleh aktor-aktor perempuan secara individu dalam merespon masalah-masalah kesenjangan hak politik tersebut. Politik feminis ini kemudian berkembang lebih luas menjangkau berbagai lini isu seperti ekonomi lantaran perkembangan revolusi industri yang berlangsung di berbagai negara di Eropa, yang diawali di Perancis dan Inggris. Para feminis merespon kesenjangan tersebut dengan menuntut nilai kontribusi ekonomi perempuan dan hak politik. Sistem ekonomi pasar dan sistem demokrasi yang sekarang mendominasi dunia telah menciptakan perlawanan gerakan perempuan sekaligus jalan untuk mempertahankan perlawanan (Freedman, 2002). Maka, politik feminis juga tumbuh seiring dengan kapitalisme, pertumbuhan industri dan demokrasi, yang menyertai transisi renaissance Eropa.

Meski mulanya berupa individu-individu, seperti penulis dan filsuf, para feminis di Barat lalu membentuk perkumpulan (gerakan-gerakan).

Di Amerika, acuan momen penting yang menandai kemunculan gerakan perempuan di masa tersebut ditandai oleh terselenggaranya konvensi hak perempuan pertama di Seneca Falls, New York, tahun 1848 yang kemudian dikenal sebagai *The Seneca Falls Convention*, meskipun sebenarnya benih dari Seneca Falls sudah disemai ketika pertemuan di London dalam *World's Anti Slavery Convention* oleh Elizabeth Cady Stanton dan Lucretia Mott (Maynard, 1960). Di tahun tersebut ratusan warga perempuan maupun laki-laki menghimpun gerakan sosial. Inisiator dari gerakan tersebut adalah Elizabeth Cady Stanton dan Lucretia Mott. Seneca Falls Convention menjadi kali pertama bagi perempuan mendengar kritik ketidakadilan hukum dan isu tentang kesamaan hak-hak perempuan dalam ruang publik yang ternagkum dalam Deklarasi Sentimen (Freedman, 2002). Deklarasi Sentimen merupakan proklamasi yang dirancang dalam konvensi, dokumennya berisi mengenai hak-hak perempuan (Mountjoy, 2008, p. 57).

Di tahap tersebut, persebaran norma-norma kesetaraan gender mulai tumbuh bak jamur di musim hujan bukan hanya di Amerika, namun juga di negara-negara Eropa seperti Perancis dan Inggris. Di Perancis, gerakan perempuan menerbitkan *La Voix de Femmes* (Voice of Women) dalam rangka mengumumkan radikalisme dalam menyusun isu pertamanya, termasuk soal pembatasan pers dan hak bermajelis telah melibatkan keterlibatan politik perempuan (Freedman, 2002). Mereka mengolah isu bersama dengan buruh bergaji rendah, mendorong partisipasi perempuan dalam militer, persamaan busana antara laki-laki dan perempuan, kesamaan peran dalam rumah tangga, dan menolak pembatasan perempuan pada ruang privat (Moon, 1998). Di Inggris, pertengahan 1850-an merupakan awal munculnya gerakan perempuan teroganisir. Isu kelompok perempuan seputar memperjuangkan hak pilih politik, kesetaraan hak akses pendidikan dan kelas pekerja. Kelompok yang mewaili isu-isu hak pilih politik diwakili oleh London Society for Women Suffrage pada tahun 1860-an (Paletschek, 2004). Sementara kelompok yang mewakili isu kelas pekerja diawali pada tahun 1874, oleh Women's Trade Union League yang memperjuangkan kesetaraan antara buruh perempuan, majikan dan konsumen dan Co-operative Women's Guild di tahun 1883—yang berafiliasi dengan Partai Buruh—mencari jalan revolusi membangun kerjasama demokratis melalui koperasi konsumen ibu rumah tangga kelas pekerja (Vaid, 1985).

Kemunculan gerakan-gerakan tersebut, secara umum menandai tumbuhnya norma kesetaraan gender di kalangan aktivis perempuan, dari yang mulanya individu kemudian berkembang menjadi gerakan-gerakan perempuan. Jika gerakan perempuan di Amerika cenderung didominasi isu-isu kesetaraan politik dan akses terhadap ruang publik, di Inggris, gerakan perempuan juga diwarnai oleh kelompok feminis yang mengangkat isu-isu kelas pekerja. Gambaran mengenai ideologi-ideologi gerakan perempuan pertama kali di negara kapitalis berkembang tersebut yang nantinya mempengaruhi tidak hanya perjuangan di negara-negara itu, tetapi juga di negara-negara yang mengalami transformasi sosialis revolusioner serta di negara-negara yang berjuang dalam perjuangan pembebasan nasional (Vaid, 1985). Ide-ide kesetaraan gender ini dibawa dan disebarluaskan melalui organisasi perempuan ke forum-forum internasional pasca PD I dan PD II.

Upaya Mempengaruhi Politik Internasional (*Norm Cascade*)

Tahap *norm cascade* atau yang secara harfiah berarti tahap meledaknya norma ialah tahap-tahap dimana gerakan perempuan mulai tumbuh dalam organisasi dengan struktur yang lebih formal dan melakukan aktivismenya secara transnasional. Dalam tahap ini, gerakan perempuan bukan lagi hanya berbasis di sebuah negara atau benua, melainkan juga menyusun strategi untuk menjadwalkan anggota dan membangun aliansi lintas negara, dengan begitu norma kesetaraan gender yang mereka gaungkan lebih terdengar secara internasional dan mampu mempengaruhi setidaknya sepertiga dari negara-negara di dunia. Proses meledaknya norma kesetaraan gender bisa dirangkum dalam periodisasi pembentukan LBB dan PBB. Masing-masing periode tersebut merupakan momen dimana organisasi perempuan terlibat aktif dalam berjejaring dan mempengaruhi forum-forum internasional.

a. Dari Gerakan ke Organisasi

Pada tahun 1888, para suffragists Amerika memperingati ulang tahun keempat puluh konvensi hak-hak wanita pertama di Seneca Falls, New York, yang didirikan pada tahun 1848. Dalam momen tersebut, mereka membentuk organisasi International Council Women (ICW) sebagai gerakan feminisme yang memiliki orientasi internasional. Dari awal yang sederhana, ICW tumbuh menjadi organisasi internasional di abad 19 utama yang mengklaim mewakili tiga puluh enam juta wanita pada tahun 1925 (Kern, 1996).

ICW turut didirikan oleh oleh Susan B. Anthony dan Elizabeth Cady Stanton, penggagas deklarasi Seneca Falls. Pembentukan ICW didasari atas keprihatinan betapa sedikitnya perubahan bagi perempuan sejak Seneca Falls, khususnya di ranah politik elektoral yang didominasi laki-laki. Sadar akan peran sejarah mereka, ICW berharap dapat memberikan momen penting di masa depan. Meskipun secara khusus ICW dipelopori oleh para suffragist, ruang lingkup pertemuan sepenuhnya mencakup beragam isu perempuan, dengan mengundang delegasi dari serikat pekerja, klub sastra, serikat buruh, gerakan perdamaian, masyarakat misionaris, kampanye-kampanye moral, dan bada amal, profesional, dan pendidikan, dalam hal membicarakan isu-isu perempuan. Atas dukungan berbagai pihak ini, ICW mengagendakan pertemuan pertama yang berlangsung selama 8 hari sejak 25 Maret hingga 1 April 1888 (Kern, 1996). ICW mengklaim mewakili 4 hingga 5 juta perempuan pada tahun 1907 dalam pertemuan US National Women Suffrage Association (Rupp, 1994). Maka, sejak awal ICW memang bukanlah organisasi feminis yang berdiri sendiri.

Keberagaman kelompok dan isu yang diorganisir oleh ICW akhirnya menuntun pada isu transformasi dalam relasi perempuan dan laki-laki dan membuatnya ke posisi netral dalam masalah hak pilih politik. Sikap tersebut ditentang oleh banyak organisasi yang mendukung hak pilih. Akhirnya, Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony dan Carrie Chapman Catt (semunya dari Amerika) membuat aliansi baru bernama International Women Suffrage Alliance (IWSA) pada tahun 1904 (Stienstra, 1994, p. 49) yang nantinya beralih nama menjadi International Alliance of Women (IAW). IWSA dibentuk sebagai organisasi internasional yang menyatukan para pejuang hak politik perempuan di seluruh dunia. Lewat kerjasama terorganisir dan solidaritas persaudaraan, IWSA menyebarluaskan informasi terkait strategi hak pilih dan kondisi perempuan di berbagai negara (Whittick, 1979, p. 33). Dalam pertemuan-pertemuan IWSA, organisasi perempuan dan individu tingkat nasional diperkenankan mengirim delegasi ke pertemuan IWSA. Pada pertemuan organisasi pertama tahun 1902, hadir didalamnya delegasi dari Eropa, Amerika Utara, Turki, Australia dan Chili. (Stienstra, 1994). IWSA yang mulanya terkesan hanya diisi oleh perempuan-perempuan dari negara Eropa, pada tahun 1914, organisasi ini memiliki afiliasi di 24 negara di semua wilayah kecuali Amerika Latin. Antara 1911 dan 1913 Carrie Chapman Catt, presiden IWSA, dan seorang aktivis Belanda, Dr Aletta Jacobs, melakukan perjalanan ke Asia. Perjalanan serupa kemudian dilakukan oleh Chapman Catt ke Amerika Latin di tahun 1922 (Hahner, 1980).

Munculnya isu perang dan perdamaian yang semakin ramai pada tahun 1920-an, memicu perdebatan baru mengenai isu apa yang seharusnya diprioritaskan oleh IAW/IWSA. Ketika barbarisme perang semakin nyata, IAW mengadakan konferensi perdamaian di masa perang yang kemudian menghasilkan pembentukan organisasi baru, yakni Committee of Women for Permanent Peace, yang pada tahun 1919 mengadopsi nama Women's International League for Peace and Freedom (WILPF). WILPF mempejuangkan solusi damai untuk konflik global sekaligus kesetaraan perempuan (Rupp, 1994).

Sementara itu, pada tahun 1921, kelompok perempuan Inggris International Co-operative Alliance juga turut mengambil langkah mendirikan organisasi internasional mereka sendiri, International Co-operative Women's Guild (ICWG), mereka beraliansi dengan negara lain menyebut diri sebagai guildswomen, antara lain dari Austria, Inggris, Belanda, dan Swiss. Mereka bersatu mencoba meluaskan jaringan lewat rekrutmen dan reformasi organisasi, yang perlahan menjadi Aliansi Koperasi Internasional, meskipun demikian pada tahun tujuh puluhan keanggotaannya lebih rendah daripada sebelum Perang Dunia Pertama (Black, 1994). Pengorganisasian internasional di kalangan perempuan perlahan-lahan mulai bergerak pada tahun-tahun sebelum 1914 dan meningkat pesat pada akhir Perang Dunia I.

b. Agenda Mempengaruhi Norma Internasional

Keterlibatan perempuan dalam agenda internasional telah terjadi antara tahun 1840 dan 1920, yang mana berlangsung melalui pembentukan organisasi-organisasi formal. Pada era Perang Dunia, perempuan semakin menemukan momentum dalam terlibat di forum-forum internasional dan mengajukan proposal-proposalnya. Hal ini karena selama berlangsungnya perang, peran dan gagasan perempuan semakin dipinggirkan dan dipersempit pada urusan domestik sehingga memunculkan pergerakan di banyak negara.

Saat perang dunia pertama usai, gerakan perempuan di Eropa memulai perjuangan melalui jalur struktural dengan cara mempengaruhi proses intergovernmental. Gerakan perempuan pada saat itu merefleksikan diri pada situasi pasca perang dunia pertama, sehingga isu yang menguat dalam lembaga-lembaga internasional adalah perdamaian, perang dan kekerasan. Hal ini dimanfaatkan oleh gerakan perempuan untuk membentuk agenda politik internasional. Situasi ketika itu juga kian mendukung karena pengalaman perang yang telah menimbulkan banyak kerusakan di berbagai negara (Pietilla, 2007). Solidaritas perempuan saat itu disatukan oleh isu hak-hak perempuan setelah berabad-abad ditindas

melalui struktur hukum maupun budaya (Joachim, 2007). Terdapat dua masa dalam advokasi setting agenda internasional paska perang ini, pertama saat pembentukan Liga Bangsa-Bangsa dan kedua saat pembentukan Perserikata Bangsa-bangsa (Eisenberg, 2013).

1. Periode Liga Bangsa-bangsa

Di era Perang Dunia I, aktivisme didasarkan pada asumsi tentang peran perempuan dalam masyarakat, khususnya politik. Aktivis perempuan menganggap partisipasi perempuan di tingkat internasional akan menjadi perpanjangan dari peran individunya sebagai isteri dan ibu rumah tangga, dan dengan superioritas moralnya akan mampu membawa perdamaian di level dunia.

Pada November 1918 perang dunia pertama berakhir ditandai dengan gencatan senjata pada pihak barat (Sharp & Stible, 2011). Pasca perang dunia pertama, Liga Bangsa-Bangsa diinisiasi sebagai langkah dalam meredam peperangan fisik melalui negosiasi. Pada waktu itu, terdapat aktor yang berpengaruh dalam pembentukan agenda internasional, antara lain organisasi internasional, kepala-kepala negara, menteri luar negeri dan NGO (Non-Governmental Organizations). Disinilah organisasi perempuan sebagai elemen organisasi non pemerintah mendapatkan celah untuk terlibat merumuskan agenda setting internasional pada waktu itu. Dalam hal ini, organisasi perempuan, memperoleh akses ke institusi LBB (Joachim, 2007). Periode ini menandai dialog pertama antara INGOs (International Non-Governmental Organization) dan IGO (International Governmental Organization).

Di era tersebut, aktivis-aktivis perempuan Eropa dan Amerika membentuk organisasi formal yang serius dalam merumuskan proposal, namun, dari sekian banyak, yang berhasil terorganisir baik adalah ICW dan IWSA. Organisasi-organisasi ini mempraktikkan politik pengarusutamaan dalam kaitannya dengan organisasi internasional dan cukup berhasil mencapai tujuannya. Organisasi perempuan di Eropa Barat dan Amerika Utara tersebut memperjuangkan hak-hak perempuan dalam hak pilih dengan bingkai isu perdamaian. Mereka mencoba mengajukan proposal perdamaian dan mediasi selama Perang Dunia Pertama. Organisasi perempuan juga menuntut negara agar dianggap sah sebagai perwakilan dari kalangan masyarakat, akan tetapi proposal perdamaian mereka mengalami penolakan. Kelompok perempuan baru diakui sebagai perwakilan formal saat terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa. Banyak dari proposal substantif mereka akhirnya diakomodasi dalam struktur Liga Bangsa-Bangsa (Stienstra, 1994).

Pada 1919, perwakilan dari pemerintah berkumpul dalam Konferensi Perdamaian Paris untuk konferensi pertama pembentukan LBB dan International Labour Organization (Miller, 2006). Dalam kesempatan sidang komisi tersebut, perwakilan perempuan mendorong hak pilih yang universal, menghapuskan perbudakan dan trafficking. Mereka juga menyuarakan agar komisi membentuk departemen atau biro pendidikan dan kesehatan internasional untuk mengontrol dan mengurangi senjata-senjata perang (Pietilla, 2007). Di saat yang sama, perwakilan perempuan dari serikat buruh Inggris juga membuat draft proposal untuk mendorong terbentuknya International Labour Organization (ILO). Kelompok yang mendorong dalam isu kelas pekerja ini antara lain ICWG dan Open Door International (ODI), yang mana terkenal paling aktif. ODI didirikan pada tahun 1929 atas prakarsa sejumlah feminis Inggris terkemuka, Lady Rhondda, bertujuan menentang kelompok anti-Feminis dalam pembentukan ILO di LBB. Sepanjang pembentukan LBB, mereka menargetkan pembentukan ILO dan menyuarakan kebebasan ekonomi, kesempatan dan status yang sama bagi kelas pekerja perempuan. Pada 1930, Lady Rhondda membentuk organisasi baru bernama Equal Right Internasional (ERI), yang mana organisasi ini bertujuan untuk mendukung anggota ODI. Melalui ERI, kelompok perempuan dapat menjangkau ke feminis-feminis Amerika seperti seperti National Women's Party of America (Becker, 1981, pp. 171-175).

Setelah pembentukan ILO, organisasi perwakilan perempuan pun membentuk sebuah organisasi baru, bernama Liaison Committee of Women's International Organization. Organisasi ini aktif berkampanye di tahun 1920 – 1930. ICW, IAW, WILPF juga tergabung dalam Liaison Committee of Women's International Organization (Pietilla, 2007). Meskipun demikian, proposal yang diajukan mengenai persamaan hak di bidang ekonomi oleh organisasi-organisasi perempuan tersebut ditanggguhkan dan dianggap terlalu radikal. Pertemuan tersebut sebatas menjadi upaya lobi dari aktivis-aktivis perempuan seluruh dunia dan ajang untuk melihat pihak mana saja yang sepakat dengan isu perempuan (Eisenberg, 2013).

Berakhirnya periode LBB ditandai oleh pecahnya perang dunia kedua. Meskipun tidak semua isu yang didorong oleh organisasi perempuan tersebut berhasil dadopsi dalam forum LBB, kerja-kerja saat masa pembentukan LBB tidak begitu sia-sia, sebab peran organisasi perempuan telah berhasil menciptakan model kooperasi antara organisasi non pemerintah dan organisasi pemerintahan. Kerja-kerja di LBB berakhir dengan studi

monumental yang dilakukan pada tahun 1937 tentang status hukum perempuan di seluruh dunia. Tujuh ahli, empat perempuan dan tiga laki-laki, melalui konsultasi dengan kelompok perempuan internasional dan ILO, ditunjuk untuk melakukan studi ilmiah dan teknis selama tiga tahun tentang status perempuan dalam hukum nasional (Stienstra, 1994).

2. Periode Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)

Keberadaan Liga Bangsa-Bangsa berakhir dengan dimulainya Perang Dunia Kedua. Selama Perang Dunia Kedua, sebagian besar kelompok perempuan internasional kehilangan momentum atau kehilangan struktur organisasi mereka. Sejumlah kelompok, seperti ICW, IAW dan WILPF, menghabiskan tahun-tahun awal setelah perang untuk mengembalikan jaringan internasional mereka. WILPF menghadapi realitas Perang Dingin di Eropa Timur dan berusaha umenjangkau anggotanya di Uni Soviet dan Eropa Timur meski tidak terlalu keberhasilan. Sedangkan IAW, yang juga memiliki anggota di Eropa Timur, kehilangan banyak anggota. ERI dan sejumlah organisasi yang sebelum Perang Dunia terdengar suaranya bahkan tidak lagi terdengar kabarnya usai perang. Kelompok-kelompok yang bertahan memperluas dan memperkuat relasi dengan PBB dan mencoba menjalin hubungan dengan perempuan di negara-negara Dunia Ketiga (Stienstra, 1994). Oleh karena itu, sejarawan Eropa, Leila Rupp menganggap tiga organisasi besar yang dipandang sukses dalam pengorganisasian adalah ICW, IAW dan WILPF. Ketiganya dianggap selamat dari perang dan membentuk diri mereka masing-masing pada akhir 1940-an (Rupp, 1994).

Sulitnya mengkoordinir diri tidak membuat perjuangan organisasi-organisasi perempuan berhenti. Bagaimanapun, selama masa LBB, model kerjasama antara NGO internasional dan organisasi antar pemerintah telah dibuat dan isu-isu perempuan telah mendapatkan visibilitas sehingga tidak menjadi tabu dalam agenda masyarakat internasional. Sebab perjuangan gerakan perempuan di tahun 1920-an dan 1930-an, banyak pengalaman dan keahlian dalam membentuk jaringan internasional. Mereka juga tetap berhubungan satu sama lain dan berjuang demi tujuan bersama. Pengalaman-pengalaman tersebut menjadi aset penting ketika konferensi pendiri PBB diadakan pada tahun 1945 di San Francisco. Hal ini membuat perempuan ditunjuk untuk beberapa delegasi pemerintah yang berpartisipasi dalam konferensi tersebut. Maka, Dinamika kedua dalam perjuangan norma gender di era perang dapat kita saksikan dalam proses pembentukan Komisi PBB.

Kerangka awal untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dikembangkan pada Konferensi Dum barton Oaks 1944. Dalam forum tersebut, hadir perwakilan dari Cina, Uni Soviet, Amerika Serikat dan Inggris, tetapi tidak ada perwakilan perempuan sebagai delegasi konferensi dari masing-masing negara, oleh karena itu forum pertama ini mendapat kritik tajam dari kelompok perempuan internasional. Perwakilan perempuan baru hadir saat Konferensi United Nations Conference on International Organization (UNCIO) 1945 di San Francisco. Meskipun saat itu belum ada perwakilan kelompok perempuan internasional yang diberi kedudukan resmi, perwakilan perempuan telah hadir sebagai utusan dari beberapa negara sebagai delegasi, asisten delegasi, dan penasihat, yang mana sebagian diantaranya merupakn aktivis feminis di negaranya (Stienstra, 1994). Ada empat wanita Amerika Latin, dua wanita dalam delegasi Venezuela menjabat sebagai penasihat. Dan delegasi wanita lainnya dari Kanada, Australia dan Cina, Amerika Serikat. Inggris. Empat di antaranya mewakili 160 penandatangan Piagam PBB sebagai perwakilan dari pemerintah masing-masing (Pietilla, 2007).

Dalam konferensi UNCIO terjadi perdebatan diantara anggota forum mengenai keterlibatan resmi kelompok perempuan di bawah badan-badan PBB. Perwakilan-perwakilan perempuan perlu mengangkat kembali kontribusi-kontribusi perempuan selama perang Dunia Pertama dan pendirian LBB guna memperkuat argumennya untuk memasukkan keterwakilan perempuan dalam setiap badan dibawah PBB. Delegasi di forum pun meminta jaringan aktivis perempuan dari Amerika Latin untuk memberi dukungan. Perdebatan kedua dalam pembentukan PBB adalah mengenai apakah isu mengenai hak perempuan harus dibedakan dengan hak dasar manusia secara umum dan diberi ruang secara khusus dalam badan PBB. Perdebatan terakhir itulah yang memunculkan badan Comission on Women Status (CSW). Diskusi seputar pembentukan CSW mencerminkan bahwa kajian mengenai persoalan perempuan dalam relasi gender perlu lembaga resmi khusus, namun isu-isu mengenai perempuan tetap harus dimasukkan dalam badan-badan lainnya seperti Komisi HAM dan Economic and Social Council (ECOSOC) (Stienstra, 1994).

Setelah PBB resmi terbentuk dengan menambahkan CSW sebagai badan resmi yang beridi dibawahnya, ketegangan antara organisasi perempuan internasional mulai muncul akibat perbedaan ideologi. Periode setelah pembentukan PBB adalah periode minimnya pengorganisasian internasional di kelompok perempuan. Namun, ada satu yang cukup kontroversial, yakni Women International Democratic Federation (WIDF). WIDF didirikan

pada 1945 memiliki corak ideologi sosialisme dan berbasis di Paris. WIDF mengoordinasikan kegiatan banyak kelompok perempuan di Eropa Timur dan kelompok sosialis di seluruh dunia. WIDF telah menjadi suara internasional bagi perempuan di Eropa Timur dan kelompok perempuan internasional lainnya yang tidak memiliki keterwakilan dalam forum-forum internasional. Setelah dimulainya Perang Dingin, ketegangan muncul antara WIDF dan kelompok berbasis Barat lainnya, terutama WILPF (Bussey & Tims, 1980).

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, organisasi perempuan di Barat cenderung didominasi oleh perempuan kelas menengah dengan pandangan feminisme liberal, bentuknya berupa perjuangan terhadap hak-hak politik perempuan dan akses ke ruang publik. Maka, perbedaan ideologi yang menyebabkan perang dingin pun terjadi di kalangan organisasi perempuan. Upaya WIDF untuk menggunakan Dewan Perdamaian Dunia untuk tujuan ideologisnya ditentang oleh WILPF. Sementara itu, delegasi Soviet dalam forum PBB memblokir status konsultatif WILPF dalam PBB. Sebagai imbasnya, delegasi WIDF untuk forum CSW ditolak masuk ke Amerika Serikat pada tahun 1953. Dalam catatan Buku Tahunan PBB, 1953, 1954, 1956, 1958, 1967, tercatat bahwa WIDF tidak diberikan status konsultatif di badan ECOSOC, meskipun telah mengajukan aplikasi berulang kali. ICW dan WILPF menambahkan beberapa kelompok perempuan dari negara-negara yang baru muncul ke daftar mereka tanpa berdiskusi mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kelompok-kelompok tersebut (Bussey & Tims, 1980). Dengan demikian, pasca Perang Dingin, kelompok-kelompok organisasi perempuan yang berada di lingkaran PBB adalah organisasi-organisasi perempuan dari Amerika yang disebut oleh Leila Rupp (1994) sebagai organisasi perempuan paling berhasil, yakni ICW, WILPF dan IWSA.

Konferensi berikutnya dalam lobi-lobi di PBB pasca perang dingin adalah Decade for Women, dimana dalam waktu satu dekade organisasi perempuan bersama dengan PBB benar-benar fokus mengaggas persoalan perempuan. Konferensi berlangsung dari 1976 – 1985 dengan tambahan Beijing Platform di tahun 1995 (Chen, 1995). Dekade Perempuan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa dikatakan sebagai upaya revolusi yang tenang, perjuangannya tidak terlalu terekspose dan tampak di media, kalangan peneliti hanya memperoleh data dari laporan sidang, transkrip pertemuan, dan sedikit petisi (Zinsser, 1990). Dekade PBB untuk perempuan ini terdiri dari tiga konferensi, yakni:

1. Konferensi Mexico (Konferensi Dunia I). Konferensi pertama tahun perempuan dunia pada tahun 1975 dilaksanakan di Kota Mexico. Lebih dari 2000 perempuan dan laki-

laki menghadiri konferensi tersebut sebagai delegasi. Ini merupakan pertemuan terbesar dalam sejarah pembahasan isu-isu perempuan. Terdiri dari 133 anggota PBB, 125 delegasi resmi yang diadakan antara 23 Juni hingga 4 Juli tersebut (Fraser, 1987, p. 17). Sekitar 73 persen dari anggota delegasi resmi adalah perempuan (Boutros-Ghali, 1996, p. 33) Meskipun ini bukan disebut sebagai konverensi perempuan karena peserta resminya merupakan perwakilan pemerintahan. Selain itu, terdapat juga lebih dari 6000 delegasi dari NGO yang menghadiri konvensi paralel (Ghodsee, 2010).

2. Konferensi Copenhagen (Konferensi Dunia II). Setelah berhasil meraih capaian di konferensi Mexico City, konferensi berikutnya diadakan di Copenhagen pada 1980 dengan peserta delegasi 7000. Sejumlah 145 anggota negara berkumpul untuk pertengahan dekade yang bertujuan untuk mereview perkembangan dalam implementasi capaian dari konferensi pertama yang fokus pada ketenagakerjaan, kesehatan, dan pendidikan. Program aksi yang disebut penguatan nasional untuk jaminan kontrol dan kepemilikan properti perempuan, juga perlindungan hak perempuan dan anak.
3. Konferensi Nairobi conference 1985 (Konferensi Dunia III). Pertemuan ini dihadiri sejumlah 1600 peserta, semenjak NGO-NGO mulai sering mengorganisir diri dalam forum-forum konferensi di PBB sejak tahun 1970. Anggota-anggota perempuan juga terlihat yang paling antusias dalam berdiskusi dan pemaparan, apalagi dua pertemuan sebelumnya telah menjadi pembelajaran yang cukup banyak bagi mereka. Hasil dari pertemuan ini berupa diadopsinya *Nairobi Forward-Looking Strategies* untuk kemajuan perempuan, yang mana merupakan ukuran untuk capaian kesetaraan gender pada tingkat nasional dan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam upaya perdamaian dan perkembangan.

Di tahun 1995, diadakan kembali diadakan konferensi perempuan yang ke-4 setelah Dasawarsa PBB untuk perempuan. Dari konferensi menghasilkan rumusan Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (Declaration and the Beijing Platform for Action – BFPA), dimana rumusan tersebut menegaskan kembali komitmen-komitmen sebelumnya.

Internalisasi Norma Kesetaraan Gender Internasional (*Norm Internalization*)

Sejak awal 1980-an, kesetaraan gender pun telah mendapat perhatian di kalangan internasional dan kesetaraan gender dijadikan prasyarat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Terselenggaranya lima konferensi dunia tentang isu-isu perempuan: Mexico City (1975), Kopenhagen (1980), Nairobi (1985), Beijing (1995) telah menandai tahapan

bahwa norma kesetaraan gender telah memperoleh legitimasi formal dalam politik internasional. Tahap tersebut mencerminkan telah dilaluinya tahap *norm cascade*.

Agenda-agenda global tersebut menggarisbawahi fakta bahwa perempuan masih tertinggal di bidang pendidikan, kesehatan, literasi, akses ke pendapatan, pasar tenaga kerja, sehingga diperlukan platform untuk mempromosikan persoalan tersebut agar menjadi fokus kebijakan negara. Platform tersebut menjembatani pula berbagai organisasi perempuan dan dengan jaringan internasional guna strategi dalam mendorong pembangunan. Koalisi lintas sektor yang terjalin perlahan-lahan dapat menjangkau semua kelas dan kelompok ekonomi dari Utara maupun Selatan, sehingga dalam dua dekade di Mexico City dan Beijing, mereka mampu mewujudkan instrumen hukum internasional pertama yang berbasis gender, yaitu Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). (Kardam, 2002). Setelah diadopsi oleh PBB pada 1979, dua tahun kemudian pada 1981 diratifikasi oleh 21 negara. Pada 1997, sejumlah 161 negara ikut meratifikasi (Pietilla, 2007). Kini, CEDAW memiliki 186 negara anggota. Dengan demikian, mayoritas besar dari anggota PBB (lebih dari 90 persen) telah secara sukarela menyepakati untuk menghargai, melindungi, mendorong dan memenuhi hak perempuan (Schöpp-Schilling, 2004).

Penandatanganan CEDAW diikuti berbagai platform aksi dan konvensi regional lainnya oleh negara-negara anggota PBB menandakan capaian norma gender telah berada di tahap internalisasi norma (*norm internalization*). Pada tahap ini, norma gender telah diterima oleh masyarakat secara luas dan diakui sebagai norma yang baik dalam mendorong pembangunan manusia. Adanya CEDAW adalah sebuah capaian bagi kelompok aktivis perempuan, sebab sebagai instrumen gender internasional, CEDAW menjadi alat hukum yang digunakan sebagai landasan melegalkan prinsi-prinsip kesetaraan gender. CEDAW adalah pakta HAM yang mendorong negara-negara untuk menghapuskan seluruh diskriminasi terhadap perempuan dalam segala lini kehidupan dan memastikan perempuan dapat berkembang dan maju agar mereka dapat menikmati hak dan kebebasan dasar sama dengan laki-laki (Luhulima, 2014). PBB juga mewajibkan agar negara mengizinkan komite CEDAW melakukan review terhadap negara-negara dalam mengimplementasikan pakta tersebut melalui laporan rutin sesuai ketepatan waktu yang ditentukan, yakni melalui kerangka normatif, kebijakan dan juga perjanjian mengenai prosedur pelaporan CEDAW (Byrnes & Freeman, 2011).

CEDAW juga telah mendorong komitmen pemerintah untuk menumbuhkan partisipasi setara dalam politik dan kehidupan publik. Ikrar ini diakomodir dalam platform aksi yang ditandatangani pada pertemuan perempuan ke empat di Beijing 1995, dimana dalam salah satu poinnya meminta pemerintah mendorong akses yang setara untuk perempuan dan keterwakilan politik penuh level pembuatan kebijakan (Krook, 2007). Per Juni 2005, CEDAW telah diratifikasi oleh 180 dari 191 negara anggota PBB dan hasil dari capaian ini adalah lebih dari 40 negara di dunia pada tahun 2005 telah memperkenalkan sistem kuota dalam pemilu mereka, baik melalui kontitusi ataupun tipe legislasi yang berbeda. Sementara lebih dari 50 negara, partai politik secara sukarela mengenalkan pentingnya kuota perempuan untuk menaikkan presentase perempuan dalam pemilu. Rwanda bahkan di ranking tertinggi dalam keterwakilan perempuan di Parlemen setelah adanya UU mengenai kuota perempuan. Rwanda meratifikasi CEDAW pada tanggal 15 Desember 2008 dan membuat aturan mengenai kuota perempuan setelah ratifikasi tersebut. (Dahlerup, 2005).

Di Indonesia, CEDAW telah di ratifikasi pada 4 Juli 1984 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 (Komnas Perempuan, 2019), dan diikuti oleh ratifikasi beberapa konvensi penting lainnya hasil dari UN Decade for Women. Hasil dari ratifikasi tersebut, terjadi pengarusutamaan gender di berbagai institusi, baik pemerintahan maupun pendidikan. Selama akhir 1980-an, pemerintah Indonesia mendirikan Pusat Studi Wanita (PSW) di universitas terkemuka sebagai cara untuk mendukung kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Sepanjang dua dekade peratifikasian CEDAW, ada 16 pasal dalam Undang-Undang, 1 Peraturan Pemerintah, 1 Instruksi Presiden, dan 3 Keputusan Presiden yang merujuk pada ratifikasi CEDAW (Azizah, Indonesia and the Global Gender Equality Regime, 2013).

KESIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan tahap pertumbuhan norma kesetaraan gender oleh gerakan perempuan di Eropa dan Amerika. Masing-masing tahap memiliki konteks dan dinamika yang berbeda-beda, yakni era sebelum Perang unia, Perang Dunia I dan II, Perang Dinging hingga pasca Perang. Penelitian ini menunjukkan bahwa norma kesetaraan gender yang kini dijamin oleh instrumen hukum internasional tidaklah ada dengan sendirinya atas inisiatif para pendiri forum-forum internasional pasca perang, khususnya LBB dan PBB. Adanya pengarusutaamaan norma gender dalam politik internasional terjadi karena dorongan para

aktivis perempuan melalui gerakan dan organisasi-organisasi formal lintas negara yang mereka bentuk.

Hal yang perlu digarisbawahi juga, proses terbentuknya norma kesetaraan gender menjadi norma yang dapat diterima oleh semua kalangan di berbagai dunia saat ini tidak bisa lepas dari konteks sejarah Eropa, baik saat kekaisaran Romawi maupun pasca Romawi. Meskipun dalam prakteknya, ketidakadilan gender masih terjadi dalam segala lini kehidupan hingga hari ini, namun telah ada banyak institusi formasi dan hukum formal yang bisa menjadi payung hukum. Hal ini tentu jauh berbeda dengan abad ke 17 – 19, dimana ketidakadilan gender dianggap sebagai hal yang umum, bahkan dilembagakan secara hukum. Masyarakat dunia hari ini sepakat bahwa prinsip kesetaraan gender adalah hal yang wajib dipatuhi dan diperjuangkan. Mengingat di setiap zaman memiliki tantangan yang berbeda-beda, maka, perjuangan atas kesetaraan gender dalam bidang-bidang politik dan hukum masih relevan untuk diperjuangkan hingga kapanpun. Penelitian ini menjadi refleksi panjang bagi gerakan perempuan untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan yang telah terlewati.

Meskipun memberi gambaran secara umum mengenai periodisasi pertumbuhan norma kesetaraan gender oleh aktor-aktor aktivis perempuan, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam menyajikan seluruh aktor secara spesifik dan keterkaitannya dalam setiap fase perubahan politik internasional.

Daftar Pustaka

- Azizah, N. (2013). Indonesia and the Global Gender Equality Regime. *International Conference of International System* (pp. 169-186). Yogyakarta: Gemini Publishing.
- Becker, S. (1981). *The Origins of the Equal Rights Amendment: American Feminism Between the Wars*. Westport, Conn: Greenwood Press.
- Black, N. (1994). The Mother's International: The Women's Co-operative and Feminist Pacifism. *Women's Studies ht. Forum. Vol. 7. No. 6*, 461-476.
- Boutros-Ghali, B. (1996). *Introduction The United Nations and the Advancement of Women: 1945 – 1996, The United Nations blue books series Vol. VI*. New York: Department of Public Information.
- Bussey, G., & Tims, M. (1980). *Pioneers for Peace: Women's International League for Peace and Freedom, 1915-1965*. London: WILPF British section.
- Byrnes, A., & Freeman, M. (2011). *The Impact of The Cedaw Convention : Paths to Equality*. Nordic Trust Fund for Human Rights (NTF) of the World Bank.

- Chen, M. A. (1995). Engendering World Conferences: The International Women's Movement and the United. *Third World Quarterly* Vol. 16, No. 3, 477-493.
- Dahlerup, D. (2005). Increasing Women's Political Representation: New Trends in Gender Quotas. In J. Ballington, & A. Karam, *Women in Parliament: Beyond Numbers* (pp. 141-153). Stockholm, Sweden: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).
- Eisenberg, J. (2013). The Status of Women: A Bridge from the League of Nations to the United Nations. *Journal of International Organizations Studies* Volume 4, Issue 2, 8-24.
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization*, Vol. 52, No. 4, *International Organization at Fifty: Exploration and Contestation in the Study of World Politics*, 887-917.
- Fraser, A. S. (1987). *The U.N. Decade for Women: Documents and Dialogue*. Boulder: Westview Press.
- Freedman, E. B. (2002). *No Turning Back: The History of Feminism and The Future of Women*. New York: Ballantine Book.
- Ghodsee, K. (2010). Revisiting the United Nations decade for women: Brief reflections on feminism, capitalism and Cold War politics in the early years of the. *Women's Studies International Forum* 33, 3–12.
- Hahner, J. E. (1980). *Women in Latin American History: Their Lives and Views, revised edition*. Los Angeles: UCLA Latin American Center Publications.
- Hecker, E. A. (1971). *A Short History of Women's Right*. Westport: Greenwood Press.
- Joachim, J. M. (2007). *Agenda Setting, the UN, NGOs Gender Violence and Reproductive Rights*. Washington, D.C: Georgetown University Press.
- Kardam, N. (2002). The Emergence of a Global Gender Equity Regime. *International Journal*, Vol. 57, No. 3, 411-438.
- Kern, K. L. (1996). "The Cornerstone of a New Civilization": The First International Council of Women and the Campaign for "Social Purity". *Kentucky Law Journal* Vol.84 Issue 4, Article 16, 1235-1247.
- Krook, M. L. (2007). Quotas for Women in Elected Politics: Measures to Increase Women's Political Representation Worldwide . *Towards Achieving At Least 30 Percent Participation of Women at*. Kuala Lumpur Malaysia: Ministry of Women, Family, and Community and the United Nations Development Program.
- Krook, M. L., & True, J. (2012). Rethinking the life cycles of international norms: The United Nations and the global promotion of gender equality. *European Journal of International Relations* 18(1), 103-127.
- Luhulima, A. S. (2014). *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maynard, D. H. (1960). The World's Anti-Slavery Convention of 1840 . *TheMissipi Valley Historical Review* 47(3), 452-471.
- Miller, C. (2006). Geneva – the key to equality”: inter-war feminists and the league of nations. *Women's History Review* 3:2, 219-245.

- Moon, S. J. (1998). *Women's Rights in France*. Retrieved Mei 30, 2018, from <https://www.ohio.edu/chastain/rz/womrgt.html>
- Mountjoy, S. (2008). *The Women Right's Movement: Moving Toward Equality*. United States of America: Infobase Publishing.
- Paletschek, S. (2004). *Women's Emancipation Movement in the Nineteenth Century*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Perempuan, K. (2019). Retrieved from <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/undangan-liputan-diskusi-publik-peringatan-hari-ratifikasi-cedaw-di-indonesia>
- Pietilla, H. (2007). *The Unfinished Story Of Women And The United Nations*. New York and Geneva: United Nations.
- Rupp, L. J. (1994). Constructing Internationalism: The Case of Transnational Women's Organizations, 1888-1945. *The American Historical Review*, Vol. 99, No. 5 , 1571-1600.
- Schöpp-Schilling, H. B. (2004). Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: An Unresolved Issue or (No) New Developments? In I. Ziemele, *Reservations to Human Rights Treaties and the Vienna Convention Regime* (pp. Pages 3-39). Dordrecht: Springer.
- Sharp, I., & Stible, M. (2011). *Aftermaths of War: Women's Movements and Female Activists 1918 – 1923*. Leiden: Brill.
- Stienstra, D. (1994). *Women's Movements and International Organizations*. Great Britain: THE MACMILLAN PRESS LTD.
- Tong, R. (2009). *Feminis Thought: A More Comprehensive Introductiin 3rd Edition*. USA: Westview Press.
- Vaid, S. (1985). Ideologies on Women in Nineteenth Century Britain, 1850s -70s. *Economic and Political Weekly*, Vol. 20, No. 43, WS63-WS67.
- Whittick, A. (1979). *Woman into Citizen*. London: Athenaeum with Frederick Muller.
- Zinsser, J. P. (1990). EducationThe United Nations Decade for Women: A Quiet Revolution. *The History Teacher* Vol. 24, No. 1, 19-29.